



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***UPAYA INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)***  
***DALAM MENGATASI KERENTANAN PEKERJA MIGRAN***  
***PEREMPUAN INDONESIA MELALUI PROGRAM SAFE***  
***AND FAIR***

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Oleh

Anak Agung Sagung Trinity B'tari Agastia

6091901203

Bandung

2023



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 143/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022*

***UPAYA INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)  
DALAM MENGATASI KERENTANAN PEKERJA MIGRAN  
PEREMPUAN INDONESIA MELALUI PROGRAM SAFE  
AND FAIR***

Skripsi

Oleh

Anak Agung Sagung Trinity B'tari Agastia  
6091901203

Pembimbing:

Mireille Marcia Karman S.Sos., M.Litt.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Anak Agung Sagung Trinity B'tari Agastia  
Nomor Pokok : 6091901203  
Judul : Upaya *International Labour Organization* (ILO) dalam Mengatasi Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia Melalui Program *Safe and Fair*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 14 Juli, 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Yulia Indrawati Sari, Ph.D. : 


**Sekretaris**

Mireille Marcia

Karman, S.Sos., M.Litt. : 

**Anggota**

Sylvia Yazid, Ph.D.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anak Agung Sagung Trinity B'tari Agastia  
NPM : 6091901203  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : *Upaya International Labour Organization (ILO) dalam Mengatasi Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia Melalui Program Safe and Fair*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Juni 2023



Anak Agung Sagung Trinity B. A.

## ABSTRAK

Nama : Anak Agung Sagung Trinity B'tari Agastia  
NPM : 6091901203  
Judul : Upaya *International Labour Organization* (ILO) dalam Mengatasi Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia Melalui Program *Safe and Fair*

---

Fenomena migrasi pekerja migran perempuan Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan masih banyak diantaranya mengalami kerentanan pada setiap tahap progres migrasinya. Namun layanan migrasi dan kebijakan pemerintah Indonesia belum dapat melindungi para pekerja migran perempuan dan masih bersifat netral gender. Maka dari itu, ILO melalui program *Safe and Fair* diharapkan dapat membantu meningkatkan kerangka kerja yang mengatur tentang migrasi tenaga kerja dan mengakhiri kerentanan terhadap pekerja migran perempuan di kawasan ASEAN salah satunya di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini menganalisis bagaimana upaya ILO dalam mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia melalui program *Safe and Fair*. Skripsi ini menggunakan perspektif neoliberalisme institusional yang lebih rinci membahas tentang konsep peran dan fungsi organisasi internasional oleh Clive Archer untuk menjelaskan upaya ILO dalam mengatasi kerentanan. Untuk menjelaskan kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia, skripsi ini menggunakan konsep *precarity* (kerentanan) oleh Isabell Lorey. Dalam membantu penjelasan mengenai ketidakadilan gender dan faktor kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia, penulisan ini juga menggunakan konsep gender menurut Mansour Fakih dan interseksionalitas oleh Kimberlé Crenshaw. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman makna sebuah fenomena, aktivitas, dan proses sosial. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa upaya ILO dalam menangani kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia adalah dengan menjalankan fungsi organisasi internasional yang artikulasi dan agregasi, normatif, dan sosialisasi untuk mencapai kerangka tata kelola migrasi pekerja yang gender responsif, yaitu tidak eksploitatif terhadap migran perempuan, memberikan akses pelayanan kesehatan dan sosial bagi migran perempuan, tidak diskriminatif bagi perempuan, dan melindungi migran perempuan dari segala bentuk kekerasan. Maka, program *Safe and Fair* menunjukkan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh ILO dalam mencapai kesejahteraan para pekerja migran sesuai dengan peran organisasi internasional sebagai aktor otonom yang mawadahi negara dan para pemangku kepentingan lainnya, serta menjadi instrumen penggerak adanya kebijakan yang lebih gender responsif.

**Kata Kunci:** ILO, kerentanan, pekerja migran perempuan Indonesia, *Safe and Fair*.

## **ABSTRACT**

*Name* : Anak Agung Sagung Trinity B'tari Agastia  
*NPM* : 6091901203  
*Title* : *International Labor Organization (ILO) Efforts to Address the Precarity of Indonesian Women Migrant Workers through the Safe and Fair Program*

---

*The phenomenon of Indonesian women migrant workers' migration has increased in recent years and many of them still experience precarity at every stage of their migration progress. However, migration services and Indonesian government policies have not been able to protect women migrant workers and are still gender neutral. Therefore, the ILO through the Safe and Fair program is expected to help improve the framework governing labor migration and end the precarity of women migrant workers in the ASEAN region, one of which is Indonesia. Therefore, this thesis analyzes how the ILO's efforts to overcome the precarity of Indonesian women migrant workers through the Safe and Fair program. This thesis uses the perspective of institutional neoliberalism which discusses in more detail the concept of the role and function of international organizations by Clive Archer to explain the ILO's efforts in overcoming precarity. To explain the precarity experienced by Indonesian women migrant workers, this thesis uses the concept of precarity by Isabell Lorey. To help explain the gender inequality and precarity factors experienced by Indonesian women migrant workers, this thesis also uses the concepts of gender by Mansour Fakih and intersectionality by Kimberlé Crenshaw. This thesis uses qualitative research methods to explain and provide an understanding of the meaning of a phenomenon, activity, and social process. In this study, it is found that the ILO's efforts in addressing the precarity of Indonesian women migrant workers are to carry out the functions of international organizations that are articulation and aggregation, normative, and socialization to achieve a gender-responsive framework of worker migration governance, which is not exploitative of women migrants, provides access to health and social services for women migrants, is not discriminatory for women, and protects women migrants from all forms of violence. Thus, the Safe and Fair program shows one form of effort made by the ILO in achieving the welfare of migrant workers in accordance with the role of international organizations as autonomous actors that accommodate the state and other stakeholders, and become instruments that drive more gender responsive policies.*

**Keywords:** *ILO, precarity, Indonesian women migrant workers, Safe and Fair.*

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Upaya *International Labour Organization (ILO)* dalam Mengatasi Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia Melalui Program *Safe and Fair***”. Penelitian ini diajukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya ILO dalam menangani kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia melalui program *Safe and Fair*. Hal ini penting mengingat jumlah pekerja migran perempuan Indonesia terus bertambah dan perlu adanya layanan dan perlindungan yang mampu melindungi hak-hak mereka. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai isu terkait.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima adanya kritik dan saran demi pengembangan penelitian ini.

Bandung, 18 Juni 2023

Anak Agung Sagung Trinity B. A.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya penulisan dan proses sidang skripsi ini menandakan secara resmi bahwa penulis telah menyelesaikan salah satu syarat kelulusan jenjang perkuliahan Strata 1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Proses penyelesaian dan perbaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan Rahmat-Nya, penulis diberikan kesehatan dan lingkungan yang mendukung untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu.
- Kedua orang tua, terutama Mama yang sudah mendoakan, mendukung dan percaya dengan sabar selama studi.
- Kedua kakak-ku yang tercinta, Mba Dyah dan Mas Ravin yang sudah menjadi kakak, teman, orangtua yang terus mendukung dengan sabar baik secara moral maupun materil, dan juga menjadi pengingat dan penyemangat penulis.
- Mba Mirei, selaku pembimbing yang sudah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan saran dan kritik yang membangun selama penulisan. Terima kasih sudah bersabar Mba.
- Para penguji, Mba Indri dan Mba Syl, yang telah memberikan kritik dan saran guna melengkapi penulisan ini.
- Teman-teman SMA yang masih bersama sampai sekarang, Caca & Gebi, Black Magic, Hotma dan Server Kita, Rafi, Faris, Raihan, Hafizh, terutama pada proses penulisan skripsi yang terus memberi semangat untuk terus berproses.
- Teman-teman kuliah, terutama Potret 29, dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu namanya, yang terus memberi semangat dan bantuan selama proses studi.
- Ratih, teman SD yang selalu baik dan sabar mendengarkan segala keluh kesah dan yakin kalau penulis bisa menyelesaikan studi tepat waktu.
- Kak Echa yang sudah membantu memberi kritik dan saran bersama Mba Dyah selama penulisan.
- Cindy & Elston, for your support and keeping up with my randomness and all the mood swings through the process.
- And thank you to Don, if you ever read this let me know. Thanks for your support. The savior to my complex mind and the quiet in storms, you silverline.

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2.1 Deskripsi Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2.2 Pembatasan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2.3 Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3.1 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3.2 Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4 Kajian Literatur</b> .....	<b>10</b>
<b>Kerja sama Organisasi Internasional</b> .....	<b>10</b>
<b>1.5 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>12</b>
<b>1.6 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>17</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB II KERENTANAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA DAN DIMENSI KERENTANAN LOREY</b> .....	<b>19</b>
<b>2.1 Feminisasi Migrasi di Indonesia</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2 Pekerja Migran Perempuan Indonesia</b> .....	<b>21</b>
<b>2.2.1 Precariousness</b> .....	<b>24</b>
<b>2.2.2 Precarity</b> .....	<b>28</b>
<b>2.2.3 Precarization</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB III PROGRAM <i>SAFE AND FAIR</i> SEBAGAI UPAYA ILO DALAM MENANGANI KERENTANAN PEKERJA MIGRAN</b> .....	<b>37</b>

<b>PEREMPUAN INDONESIA.....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 <i>Safe and Fair</i> .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1.1 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).....</b>	<b>41</b>
<b>3.1.2 Desa Migran Produktif (Desmigratif) .....</b>	<b>44</b>
<b>3.1.3 Pelatihan dan Rekomendasi Kebijakan .....</b>	<b>47</b>
<b>3.2 Analisis Peran dan Fungsi ILO dalam Mengatasi Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia Melalui Program <i>Safe and Fair</i> .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>	<b>59</b>
<b>REFERENCES.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR SINGKATAN

AFL	<i>American Federation of Labor</i>
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	<i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
BLKLN	Balai Latihan Kerja Luar Negeri
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
Desbumi	Desa Peduli Buruh Migran
Desmigratif	Desa Migran Produktif
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DWCP	<i>Decent Work Country Programme</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
GCM	<i>Global Compact for Migration</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
JBM	Jaringan Buruh Migran
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KKBM	Komunitas Keluarga Buruh Migran
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LBB	Liga Bangsa-Bangsa
LTSA	Layanan Terpadu Satu Atap
MRC	<i>Migrant Worker Resources Centres</i>

NAP	<i>National Action Plans</i>
NPAC	<i>National Programme Advisory Committee</i>
P3MI	Penempatan Pekerja Migran Indonesia
PAC	<i>Project Advisory Committee</i>
Permen	Peraturan Menteri
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PPMI	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
PSC	<i>Project Steering Committee</i>
RPAC	<i>Regional Programme Advisory Committee</i>
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
UE	Uni Eropa
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UU	Undang-Undang
VAWG	<i>Violence Against Women and Girls</i>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia dan Upaya ILO dalam Menangani Pekerja Migran Perempuan Indonesia melalui Program <i>Safe and Fair</i> . .....	54
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, tercatat pada *International Organization for Migration (IOM)* terdapat 281 juta migran di seluruh dunia dan 169 juta orang diantaranya termasuk pekerja migran internasional yang 41,5% nya adalah perempuan.<sup>1</sup> Jumlah perbandingan antara pekerja migran internasional laki-laki dan perempuan terhitung stabil sejak tahun 2013. Namun, jumlah pekerja migran perempuan terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 yang secara berurutan dari 66,6 juta menjadi 68,1 juta dan pada akhirnya menjadi 70 juta di tahun 2019.<sup>2</sup> Meskipun begitu, pengalaman migrasi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan cukup berbeda, seperti adanya hambatan ekonomi, diskriminasi gender dan kurangnya perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja migran perempuan.<sup>3</sup>

Migrasi seringkali dilihat sebagai fenomena yang secara eksklusif diperuntukkan laki-laki, sedangkan perempuan hanyalah istri dan tanggungan yang mengikuti suami mereka. Akibatnya, migrasi dilihat sebagai fenomena yang dilakukan oleh laki-laki sehingga terdapat perbedaan dalam perilaku antara laki-laki dan perempuan ketika menghadapi situasi migrasi. Seperti peluang, risiko, dan tantangan yang dihadapi juga berbeda, dan juga kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan diskriminasi di mana perempuan lebih rentan untuk terdampak itu semua.<sup>4</sup>

Terlepas dari kesulitan dan kendala, remitansi pekerja migran perempuan memberikan

---

<sup>1</sup> “Global Migration Data Portal,” Migration data portal, accessed October 2, 2022, <http://www.migrationdataportal.org/>

<sup>2</sup> Natalia Popova et al., *ILO Global Estimates on International Migrant Workers : Results and Methodology* (Geneva: International Labour Office, 2018), 21.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> “Female Face of Migration,” Caritas, accessed October 2, 2022, <https://www.caritas.org/what-we-do/migration/female-face-of-migration/>

kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional di beberapa negara.<sup>5</sup> Hal ini juga berlaku di kawasan Asia Tenggara, di mana pekerja migran perempuan memiliki partisipasi dan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian kawasan yang cukup tinggi di negara tujuan dan negara asal. Anggota negara dapat diidentifikasi sebagai negara pengirim atau negara penerima migrasi. Di kawasan ini, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam merupakan negara pengirim, sedangkan Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand merupakan negara penerima migrasi tenaga kerja. Menggunakan data 15 tahun kebelakang dari semua negara penerima (kecuali Brunei Darussalam karena kurangnya ketersediaan data) diperkirakan pekerja migran perempuan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan upah domestik rata-rata sebesar 14 persen.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbanyak di kawasan Asia Tenggara tercatat mengirimkan 200.761 pekerja migran pada tahun 2022 yang 61% diantaranya adalah perempuan.<sup>7</sup> Jumlah penempatan pekerja migran ini tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya di mana pada tahun 2020 dan 2021 secara berurutan menempatkan sebanyak 113.436 dan 72.624 pekerja migran. Namun berdasarkan laporan BP2MI, pengaduan pekerja migran Indonesia selama tiga tahun terakhir didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 59%.<sup>8</sup>

Terkait peraturan perlindungan pekerja migran, Indonesia mengaturnya dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).<sup>9</sup> Undang-

---

<sup>5</sup> Jenna Hennebry, KC Hari, and Nicola Piper, "Not without Them: Realising the Sustainable Development Goals for Women Migrant Workers," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, no. 14 (April 22, 2018): 2621–37, <https://doi.org/10.1080/1369183x.2018.1456775>

<sup>6</sup> UN Women, *Women Migrant Workers in the Asean Economic Community*, (<https://asiapacific.unwomen.org/En/Digital-Library/Publications/2017/06/Women-Migration-Workers-In-Asean>, (UN Women, 2017), <http://asiapacific.unwomen.org>.

<sup>7</sup> BP2MI, "Data Penempatan Dan Pelindungan PMI" (Jakarta: BP2MI, January 31, 2023).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> "BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," BP2MI, accessed March 29, 2023, <https://bp2mi.go.id/index.php/profil-sejarah>.

undang ini berisi tentang kewajiban negara untuk melindungi hak-hak pekerja migran, seperti hak atas upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan hukum. Pemerintah juga wajib memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri sebagai persiapan dalam menghadapi situasi di negara tujuan.<sup>10</sup> Namun, UU PPMI masih memusatkan perhatiannya pada perbaikan pengaturan penempatan pekerja migran di luar negeri dan masih bersifat netral gender. Sehingga fakta bahwa feminisasi migrasi dan rentannya posisi pekerja migran perempuan belum dikenali dan diatasi sepenuhnya dalam UU.<sup>11</sup> Pengabaian sektor pekerja domestik atau informal juga mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan khusus para pekerja migran perempuan tidak terpenuhi, padahal sektor ini menjadi sektor yang dominan dalam penempatan pekerja dan pada saat yang sama menghadapi kerentanan pada setiap tahap progres migrasinya.<sup>12</sup>

Dengan ASEAN yang mengalami perkembangan ekonomi secara pesat akibat tren pekerja migran antar negara tetangganya mengakui pentingnya penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kualitas tenaga kerjanya. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Filipina, seluruh anggota negara ASEAN menyetujui Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran yang melindungi pekerja migran baik yang terdaftar dan tidak terdaftar atau ilegal.<sup>13</sup> Konsensus ini bertujuan untuk membantu pembentukan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak pekerja migran di Asia Tenggara yang mencakup berbagai masalah seperti proses perekrutan, akses ke layanan sosial dan

---

<sup>10</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," Pub. L. No. UU no. 18 tahun 2017 (2017), <https://peraturan.go.id/files/2017/uu18-2017bt.pdf>.

<sup>11</sup> "Siaran Pers," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, December 18, 2017, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-peringatan-hari-pekerja-migran-internasional-prt-migran-ditinggal-dalam-derasnya-kebijakan-perlindungan>.

<sup>12</sup> Sylvia Yazid, "Indonesian Labour Migration: Identifying the Women," *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 1 (February 22, 2018): 49, <https://doi.org/10.20473/jgs.9.1.2015.49-62>.

<sup>13</sup> Safyra Primadhyta, "KTT ASEAN Sepakati Perlindungan Pekerja Migran," *ekonomi*, accessed April 30, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171115093240-532-255725/ktt-asean-sepakati-perlindungan-pekerja-migran>.

kesehatan.<sup>14</sup> Konsensus ini mengakui bahwa pekerja migran perempuan menghadapi risiko yang lebih tinggi akan eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, maka dari itu terdapat beberapa poin yang secara khusus menyoroti perlindungan pekerja migran perempuan seperti bekerja sama dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* untuk melindungi HAM dan kebebasan dasar individu; menjunjung tinggi perlakuan yang adil terkait gender dan kewarganegaraan, serta melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, terutama perempuan, sesuai dengan kewajiban anggota negara ASEAN; serta pekerja migran, tanpa melihat gender, berhak mendapatkan upah dan manfaat yang adil dan sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan negara penerima.<sup>15</sup> Dengan mengadopsi konsensus ini, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran serta bekerja sama dalam mengatasi tantangan dan masalah terkait migrasi tenaga kerja di kawasan tersebut. Namun, konsensus hanya berdasarkan moral dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas sehingga masih ada perdebatan di kalangan peneliti bahwa perkembangannya masih kurang jelas akan proses adopsi instrumennya.<sup>16</sup>

Melihat ASEAN – termasuk Indonesia – belum mampu secara komprehensif mengatasi isu-isu di kawasan saat ini, maka penulisan ini membahas mengenai upaya *International Labour Organization (ILO)* yang merupakan salah satu organisasi internasional yang berfokus pada permasalahan ketenagakerjaan dan mempromosikan hak-hak pekerja di seluruh dunia.<sup>17</sup> ILO dengan struktur tripartit yang menggabungkan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam badan-badan eksekutifnya memiliki tujuan untuk menciptakan dunia di mana setiap individu memiliki akses untuk mendapatkan hak-hak pekerja yang seharusnya dan

---

<sup>14</sup> Nur Aslamiah Supli, Sari Mutiara Aisyah, and Retno Susilowati, "Implementation of Indonesia Law No.18/2017 and ASEAN Consensus for Indonesian Women Migrant Worker by Placement and Protection Service Center, South Sumatra Province," *Sciendo EBooks*, December 31, 2019, 110–16, <https://doi.org/10.1515/9783110678666-015>.

<sup>15</sup> The ASEAN Secretariat, "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers" (2017).

<sup>16</sup> Nur Aslamiah Supli, Sari Mutiara Aisyah, and Retno Susilowati, *Op. cit.*

<sup>17</sup> International Labour Organization, "About the ILO," *Ilo.org*, 2019, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/language/index.htm>.

perlindungan sosial yang memadai.<sup>18</sup> Kerja sama antara Indonesia dan ILO telah terjalin sejak Indonesia tergabung sebagai anggota ILO pada 12 Juni 1950.<sup>19</sup> Selama ini, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan ILO melalui tiga kegiatan, yaitu berhubungan dengan penerapan standar ketenagakerjaan internasional, kehadiran dalam pertemuan atau forum ILO, dan kerja sama teknis melalui program atau proyek yang diadakan oleh ILO.<sup>20</sup> Dengan menggunakan struktur tripartit, ILO di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan serikat-serikat pekerja di Indonesia.

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Mary Kwar dalam tulisannya yang berjudul "*Gender and Migration: why are women more vulnerable?*" membahas mengenai bagaimana perempuan lebih rentan terhadap risiko dan tantangan dalam proses migrasi.<sup>21</sup> Selama proses migrasi, perempuan rentan menghadapi berbagai risiko seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan eksploitasi terutama jika mereka melakukan migrasi secara tidak resmi. Masalah ini diperparah dengan rentannya pekerja migran perempuan dalam sektor informal, seperti yang diindikasikan oleh ILO bahwa sekitar 65 persen pekerja migran perempuan di ASEAN terlibat dalam pekerjaan yang rentan.<sup>22</sup> Pekerjaan di sektor informal dapat meliputi pertanian, perikanan, konstruksi, pekerjaan rumah tangga, terutama pekerjaan domestik dan perawatan, yang pada umumnya tidak diakui oleh negara dan tidak dilindungi oleh hukum tenaga kerja dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan perlu

---

<sup>18</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "International Labour Organization Ilo | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," kemlu.go.id, December 9, 2022, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/halaman\\_list\\_lainnya/international-labour-organization-ilo](https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/halaman_list_lainnya/international-labour-organization-ilo).

<sup>19</sup> International Labour Organization, "Indonesia," www.ilo.org, October 7, 2015, [https://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS\\_412168/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_412168/lang--en/index.htm).

<sup>20</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Loc. cit.*

<sup>21</sup> Mary Kwar, "Gender and Migration: Why Are Women More Vulnerable?," *Femmes En Mouvement*, n.d., 71–87, accessed March 29, 2023, <https://doi.org/10.4000/books.iheid.6256>.

<sup>22</sup> "Facts and Figures: Women Migrant Workers in ASEAN," UN Women – Asia-Pacific, accessed March 29, 2023, <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/10/women-migrant-workers-in-asean>.

mendapat perhatian khusus dalam menghadapi risiko dan tantangan selama proses migrasi.

Contoh beberapa kasus yang dialami oleh pekerja migran perempuan dari Indonesia yang menjadi korban tindak pidana di negara tujuan mereka beberapa tahun terakhir, yaitu Adelina Lisao, seorang perempuan berusia 21 tahun yang merupakan pekerja migran perempuan ilegal yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibunuh oleh majikannya pada Februari 2018.<sup>23</sup> Selama bekerja, Adelina selalu disiksa dan tidak pernah menerima gaji. Bahkan, selama dua bulan ia dipaksa tidur di teras rumah bersama anjing peliharaan majikannya. Majikan Adelina terbukti bersalah melanggar pasal 302 hukum pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Namun, pada 18 April 2019, pemerintah Indonesia dikejutkan dengan keputusan hakim yang membebaskan pelaku.

Selain Adelina Lisao, pekerja asal Cirebon, Turini yang berumur 51 tahun akhirnya dipulangkan pada Maret 2019 setelah 21 tahun bekerja di Arab Saudi.<sup>24</sup> Turini dipaksa bekerja di dua tempat berbeda dimana kedua majikannya masih memiliki hubungan keluarga. Selama bekerja, Turini diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh majikannya dan bahkan tidak dibayar selama 21 tahun. Setelah KBRI di Arab Saudi berkoordinasi dengan kepolisian Dawadmi, akhirnya Turini mendapatkan haknya yaitu gaji yang tidak dibayarkan selama bekerja di rumah majikannya, dan akhirnya Turini bisa dipulangkan ke Indonesia.

Selain contoh-contoh kasus diatas, masih terdapat banyak kasus eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan Indonesia lainnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja migran perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, karena sebagian besar dari mereka yang bermigrasi adalah pekerja tidak terampil atau semi-

---

<sup>23</sup> ABC, "Majikan TKI Bebas Dari Dakwaan Pembunuhan, Pemerintah RI Kaget," Tempo, April 22, 2019, <https://www.tempo.co/abc/4028/majikan-tki-bebas-dari-dakwa-pembunuhan-pemerintah-ri-kaget>.

<sup>24</sup> "Kisah Pilu TKW Indonesia, 1,5 Tahun Disiksa Majikan Hingga Gaji Sebesar Rp 565 Juta Tak Dibayarkan," Tribunnews.com, accessed March 29, 2023, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/30/kisah-pilu-tkw-indonesia-15-tahun-disiksa-majikan-hingga-gaji-sebesar-rp-565-juta-tak-dibayarkan?page=all>.

terampil.<sup>25</sup> Keterbatasan ini membatasi pilihan mereka untuk bekerja di sektor informal dan jasa dengan status rendah dan upah yang buruk. Meskipun hak-hak pekerja perempuan sering kali dilanggar, kebijakan migrasi tenaga kerja seperti UU PPMI dan konsensus ASEAN masih gagal melindungi mereka. Kebijakan migrasi tenaga kerja masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kondisi khusus yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kebijakan ini hanya mengatur sektor formal, sedangkan sebagian besar pekerja migran perempuan bekerja di sektor informal. Pekerja rumah tangga bahkan lebih rentan karena rumah tangga dianggap sebagai ruang privat yang tidak tercakup oleh kebijakan publik.<sup>26</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ILO memiliki program *Safe and Fair* yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran perempuan di ASEAN.<sup>27</sup> Program *Safe and Fair* merupakan bagian dari Inisiatif Spotlight Uni Eropa-PBB dengan kemitraan antara ILO bersama UN Women dan UNODC. Program *Safe and Fair* ILO ini memiliki beberapa komponen, di antaranya adalah pendampingan hukum, pemberdayaan ekonomi, dukungan psikososial, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran perempuan. Program ini juga berusaha untuk berkontribusi dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran dan menciptakan migrasi yang aman dan adil untuk pekerjaan yang layak. Kemudian, program *Safe and Fair* ini juga berusaha untuk memberikan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memiliki pekerjaan yang produktif secara bebas, adil, aman, bermartabat, serta bebas dari kekerasan dan eksploitasi kondisi kerja dan migrasi.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sylvia Yazid, "Responding to Democratisation and Globalisation: NGOs Influence on Indonesia's Policies on Labour Migration," *Monash University*, 2010.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>27</sup> UNDP Multi Partner Trust Fund Office, "Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers' Rights and Opportunities in the ASEAN Region," [www.ilo.org](http://www.ilo.org), January 1, 2018, [https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS\\_632458/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_632458/lang--en/index.htm).

<sup>28</sup> Sinthia Harkrisnowo, "Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers' Rights and Opportunities in the ASEAN Region Instrumen Internasional Dan Nasional Migrasi Tenaga Kerja" (International Labour Organization), accessed June 10, 2023, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo->

Penulisan ini menggunakan perspektif neoliberal institusionalisme karena melihat adanya peran dan upaya institusi internasional, yaitu ILO untuk membantu negara-negara di kawasan ASEAN mencapai tujuan bersama dalam mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh para pekerja migran perempuan. Untuk menjelaskan kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia, skripsi ini menggunakan konsep *precarity* (kerentanan) oleh Isabell Lorey. Dalam membantu penjelasan mengenai ketidakadilan gender dan faktor kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia, penulisan ini juga menggunakan konsep gender menurut Mansour Fakih dan interseksionalitas oleh Kimberlé Crenshaw. Program *Safe and Fair* diharapkan dapat membantu meningkatkan kerangka kerja yang mengatur tentang migrasi tenaga kerja dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di kawasan ASEAN. Maka dari itu, penulisan ini ingin melihat sejauh mana upaya ILO dalam mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan di ASEAN terutama di Indonesia melalui program *Safe and Fair*.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi dalam jangka waktu 2018-2022. Tahun 2018 merupakan tahun program *Safe and Fair* dimulai yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerangka kerja tata kelola migrasi yang peka gender, menjadikan pekerja migran perempuan lebih tidak rentan akan kekerasan dan perdagangan manusia dan mendapat layanan yang terkoordinasi dan responsif, serta meningkatkan data, pengetahuan, dan sikap mengenai hak dan kontribusi pekerja migran perempuan. Penulisan ini berfokus pada upaya program *Safe and Fair* kepada pekerja migran perempuan khususnya Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 sebagian besar kegiatan dari program ini sudah selesai sehingga tahun ini dijadikan sebagai tahun batasan penelitian ini. Program ini dipilih sebagai sebagai topik dalam penulisan ini karena *Safe and Fair* secara khusus

difokuskan untuk melindungi dan memperkuat hak-hak pekerja migran perempuan di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, *Safe and Fair* mengatasi kerentanan dengan cara pendekatan terpadu yang meliputi beberapa aspek, seperti perlindungan, akses keadilan, pemberdayaan, dan peningkatan kesadaran tidak hanya kepada calon migran, tetapi juga keluarganya. Indonesia menjadi fokus negara dalam penulisan ini karena sebagai salah satu negara pengirim migran terbanyak di Asia Tenggara, dan meskipun pekerja migran perempuan Indonesia telah memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan, namun hak-hak dan perlindungan kerja mereka masih belum dapat mengatasi kerentanan yang dihadapi.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan utama yaitu **“Bagaimana peran dan fungsi ILO dalam mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia melalui program *Safe and Fair*?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan ILO dalam mengatasi kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia melalui program *Safe and Fair* yang dimulai pada tahun 2018. Selain itu, tujuan penulis mengangkat isu ini diharapkan adanya peningkatan hak-hak dan perlindungan akan kondisi kerja para pekerja migran perempuan Indonesia.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi bahwa terdapat program ILO yang berupaya untuk mengatasi kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran

perempuan dan bagaimana pengaplikasiannya di Indonesia. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian yang sudah ada dalam kajian pekerja migran perempuan Indonesia di masa yang akan datang.

#### **1.4 Kajian Literatur**

Guna menunjang perkembangan informasi mengenai topik penulisan ini, maka dibutuhkan peninjauan literatur lebih lanjut. Di samping itu, tinjauan literatur juga bisa membantu mengevaluasi kerangka pemikiran dalam penelitian sebelumnya sehingga membantu penulis dalam menentukan metode penelitian yang sesuai dan menghindari kesamaan penelitian. Dalam penulisan ini, penulis memiliki argumen bahwa negara dalam mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan lebih efektif dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dan organisasi internasional, yang dalam penulisan ini menggunakan ILO dan program *Safe and Fair*. Beberapa literatur telah menjelaskan tentang bagaimana organisasi internasional membantu mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan. Namun, terdapat juga referensi yang mengatakan bahwa regulasi domestik dengan melarang pekerja migran perempuan bekerja di beberapa negara lebih efektif untuk mengatasi kerentanan.

#### **Kerja sama Organisasi Internasional**

Artikel jurnal yang ditulis oleh Susan Kneebone pada tahun 2010 mengatakan bahwa tata kelola tenaga kerja migrasi perlu melibatkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi internasional terutama dalam melindungi hak dan kesejahteraan para pekerja migran.<sup>29</sup> Kneebone berargumen bahwa dengan lemahnya kerangka normatif internasional, organisasi-organisasi internasional seperti IOM, ILO, dan ASEAN berusaha mengisi celah untuk memberi perlindungan kepada para pekerja migran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda

---

<sup>29</sup> Susan Kneebone, "The Governance of Labor Migration in Southeast Asia," *Global Governance* 16, no. 3 (2010): 383–96, <http://www.jstor.org/stable/29764953>.

bagi setiap organisasi internasional, seperti ILO dan IOM yang bekerja dalam bidang advokasi dan diseminasi informasi. Sedangkan ASEAN berfokus pada mekanisme pengiriman migran secara regional melalui bilateral atau multilateral.

Artikel selanjutnya mengenai kerja sama dengan organisasi internasional ditulis oleh Antoine Pecoud yang membahas tentang peran IOM dalam politik migrasi dan hubungannya dengan kedaulatan negara serta pengaruhnya terhadap perlindungan kemanusiaan.<sup>30</sup> Dalam artikel jurnal ini Pecoud mengatakan bahwa sebagai organisasi antar pemerintah, IOM secara resmi diatur oleh negara-negara anggotanya. Namun, peran politik yang dimiliki IOM saat ini juga berasal dari saling ketergantungan antar negara yang membuat konteks di mana negara maju ingin membentuk strategi tentang migrasi di negara asal dan negara tujuan. Maka dari itu, IOM menjadi aktor penting dalam globalisasi politik dalam bidang migrasi karena meskipun IOM menghormati kedaulatan negara, mereka juga mampu mengubah dan memperluas sifat kedaulatan tersebut dengan cara membuat tindakan teknis politik yang mampu diterima oleh anggota negaranya.

### ***Ban policy***

Berbeda dengan dua jurnal sebelumnya, terdapat pula kajian yang membahas tentang menyelesaikan permasalahan kerentanan pekerja migran dengan cara mengeluarkan kebijakan larangan migrasi yang ditulis oleh Richa Shivakoti.<sup>31</sup> Artikel yang berjudul “*The migration ban policy cycle: a comparative analysis of restrictions on the emigration of women domestic workers*” menjelaskan bahwa asal mula kebijakan larangan migrasi berasal dari feminisasi pekerjaan dan politisasi norma gender. Kebijakan ini juga sempat dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2017, namun kebijakan ini tidak berjalan dengan baik karena larangan migrasi ini mendorong para

---

<sup>30</sup> Antoine Pécoud, “What Do We Know about the International Organization for Migration?,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44, no. 10 (August 29, 2017): 1621–38, <https://doi.org/10.1080/1369183x.2017.1354028>.

<sup>31</sup> Richa Shivakoti, Sophie Henderson, and Matt Withers, “The Migration Ban Policy Cycle: A Comparative Analysis of Restrictions on the Emigration of Women Domestic Workers,” *Comparative Migration Studies* 9, no. 1 (September 22, 2021), <https://doi.org/10.1186/s40878-021-00250-4>.

perempuan untuk melakukan migrasi dengan jalur yang tidak aman.

Selain artikel jurnal sebelumnya, Richa Shivakoti di tahun 2020 juga menulis hal yang serupa mengenai kebijakan larangan dengan menggunakan kasus di Nepal.<sup>32</sup> Pemerintah Nepal yang melarang perempuan untuk bekerja di luar negeri menimbulkan beberapa pertentangan. Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa meskipun pemerintah mengetahui kurangnya efektivitas pada kebijakan ini, namun mereka tetap mengandalkan kebijakan ini sebagai solusi jangka pendek dalam melindungi perempuan yang seringkali berisiko terkena kekerasan dan eksploitasi ketika melakukan migrasi ke luar negeri.

Dari literatur-literatur yang dibahas di atas, terlihat bahwa dalam menangani kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan lebih efektif jika dilakukan kerjasama antara pemerintah dan organisasi internasional maupun dengan cara membuat kebijakan atau pelatihan langsung kepada para pekerja migran. Berdasarkan literatur di atas, belum ada literatur yang spesifik membahas upaya ILO dalam menangani kerentanan pekerja migran perempuan khususnya di Indonesia melalui program *Safe and Fair* yang dibentuknya. Maka dari itu, penulisan ini berargumen bahwa organisasi internasional, ILO, dapat mengatasi kerentanan pada pekerja migran perempuan Indonesia.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian penulisan ini dibutuhkan kerangka teori sebagai panduan untuk menganalisis serangkaian upaya yang dilakukan oleh ILO sebagai organisasi internasional yang menangani kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia. Maka dari itu, penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran teori neoliberalisme institusional, konsep *precarity* (kerentanan), konsep gender dan interseksionalitas. Pandangan utama dari teori

---

<sup>32</sup> Richa Shivakoti, "Protection or Discrimination? The Case of Nepal's Policy Banning Female Migrant Workers," *Urban Spaces and Gender in Asia*, January 1, 2020, 17–34, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-36494-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-36494-6_2).

neoliberalisme institusional melihat bahwa negara sebagai aktor utama yang rasional dalam dunia internasional karena diasumsikan negara membuat keputusan berdasarkan serangkaian prioritas kepentingan dan analisis strategi-hasil.<sup>33</sup> Namun, dengan adanya keinginan negara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, negara akan berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan aktor lain. Akibatnya, hasil dari kerja sama ini menghasilkan institusi internasional yang mampu menyelesaikan masalah dengan menetapkan persetujuan bersama.<sup>34</sup>

Perspektif neoliberalisme institusional secara lebih rinci membahas tentang konsep dari peran dan fungsi organisasi internasional yang dapat digunakan untuk menjelaskan upaya ILO dalam mengatasi kerentanan. Menurut Clive Archer, peran dan fungsi organisasi internasional beberapa saling tumpang tindih dan ada juga yang bertentangan.<sup>35</sup> Peran organisasi internasional dapat diidentifikasi menjadi tiga bagian, yaitu instrumen, arena, dan aktor. Pertama, peran organisasi internasional dilihat sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan mereka. Organisasi internasional dapat membantu memberikan kerangka kerja untuk kerja sama antarnegara anggota dan memfasilitasi tujuan bersama. Kedua, organisasi internasional berfungsi sebagai ruang netral atau arena bagi negara-negara untuk melakukan diplomasi dan negosiasi tanpa harus berkomitmen pada tindakan tertentu. Ketiga, organisasi internasional juga dilihat sebagai aktor independen yang memiliki kepentingan dan tujuan sendiri. Independen dalam peran dapat diartikan bahwa organisasi internasional dapat bertindak dalam dunia internasional tanpa terpengaruh secara signifikan oleh kekuatan luar atau campur tangan pihak lain. Peran organisasi internasional sebagai aktor dapat dilihat dari resolusi atau kebijakan yang dibuat dan disetujui oleh anggota negaranya hingga anggota negaranya menjalankan

---

<sup>33</sup> Timothy Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, *International Relations Theories : Discipline and Diversity*, 3rd ed. (New York: Oxford University Press, 2013), 115–30.

<sup>34</sup> Margaret P Karns, Karen A Mingst, and Kendall W Stiles, *International Organizations : The Politics and Processes of Global Governance*, 3rd ed. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc, 2015), 47–48.

<sup>35</sup> Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, 2001), 67.

kebijakan-kebijakan tersebut.<sup>36</sup> Ketiga peran yang tersebut digunakan dalam penulisan ini karena mempengaruhi fungsi-fungsi organisasi internasional yang kemudian membantu menganalisis upaya ILO dalam menangani kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia.

Menurut Clive Archer, terdapat beberapa fungsi organisasi internasional dalam sistem politik internasional, yaitu: pertama, organisasi internasional dapat berfungsi sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan atau menyatukan pendapat untuk mencapai tujuan para aktor. Fungsi kedua, organisasi internasional mampu berfungsi untuk membentuk norma dalam hubungan internasional. Ketiga, berfungsi sebagai perekrut partisipan dalam sistem politik internasional. Fungsi keempat adalah sosialisasi, yaitu untuk mendapatkan penerimaan nilai-nilai dari sistem dan lembaganya. Kelima, organisasi internasional berfungsi sebagai pembuat aturan dalam sistem internasional, namun tidak semua OI mampu menetapkan aturan. Fungsi keenam adalah penetap aturan atau pengawas di sistem politik internasional, contohnya seperti pengawas penerapan aturan perang dan konflik. Ketujuh, organisasi internasional dapat berfungsi sebagai adjudikasi atau pembuat keputusan dalam aturan internasional. Fungsi ini masih berhubungan dengan dua fungsi sebelumnya dimana tugasnya untuk mengadili negara-negara yang sedang bersengketa contohnya *International Court of Justice (ICJ)*. Fungsi kedelapan, organisasi internasional juga berfungsi sebagai penyalur informasi, pesan dapat disalurkan melalui pemerintah maupun media komunikasi lainnya. Fungsi terakhir adalah organisasi internasional yang bisa juga menjadi fungsi operasional sistem internasional layaknya pemerintah dalam tingkat nasional, contohnya seperti *International Bank for Reconstruction and Development*.<sup>37</sup> Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh ILO, penelitian ini menggunakan tiga dari sembilan fungsi yang ada, fungsi-fungsi tersebut adalah organisasi internasional sebagai artikulasi dan agregasi, pembuat norma di sistem internasional, dan sebagai agen sosialisasi. Peran dan fungsi ini digunakan untuk menganalisis upaya-upaya ILO

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 69-79.

<sup>37</sup> Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, 2001), 94-108.

dalam mengatasi kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia.

Selanjutnya, untuk memahami kondisi yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia, penulis menggunakan konsep mengenai *precarity* (kerentanan) yang dikembangkan oleh ahli teori politik Jerman Isabell Lorey yang mengacu pada kondisi ketidakamanan dan ketidakstabilan yang menjadi ciri ekonomi global kontemporer.<sup>38</sup> Dalam bukunya, Lorey beranggapan bahwa kerentanan bukan sekadar kondisi ekonomi, tetapi juga politik dan sosial. Dia berpendapat bahwa negara juga memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi krusial bagi para pekerja. Peran yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan membuat perlindungan sosial dan hak-hak buruh, kesejahteraan sosial, dan mempromosikan pengaturan kerja yang fleksibel. Dengan kurangnya peran pemerintah dalam hal ini, pekerja seringkali tidak memiliki akses ke tunjangan pekerjaan dasar seperti asuransi kesehatan dan rencana pensiun, dan berisiko jatuh dalam kemiskinan atau pengucilan sosial.

Menurut Lorey, kerentanan dibedakan menjadi tiga dimensi, yaitu *precariousness*, *precarity*, dan *precarization*.<sup>39</sup> Berdasarkan pemahaman konsep Judith Butler dalam buku Lorey, *precariousness* diartikan sebagai hal yang bersifat relasional dan bukan individual, bahwa pada dasarnya manusia bersifat rentan dan hal itu tidak dapat dihindari. Meski begitu, kerentanan tidak dialami dengan cara yang sama dan merata untuk semua orang sehingga bagi pekerja yang rentan akan jauh lebih terdampak akan kerentanan dan sulit untuk mengatasinya dibandingkan mereka yang lebih mampu. Lalu dimensi kedua yaitu *precarity*, dipahami sebagai ketidaksetaraan atau ketidakamanan yang ditimbulkan berdasarkan hierarki sosial dalam masyarakat seperti ketidaksetaraan pada kelas, gender, ras, dan lainnya.<sup>40</sup> Kemudian dimensi terakhir, *precarization* atau *governmental precarization* adalah kerentanan yang muncul akibat norma dan hukum yang

---

<sup>38</sup> Isabell Lorey, Aileen Derieg, and Judith Butler, *State of Insecurity: Government of the Precarious* (London; New York Verso, 2015).

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>40</sup> Fathimah Fildzah Izzati, Rara Sekar Larasati, and Ben K. C. Laksana, "Pekerja Industri Kreatif Indonesia: Flexploitation, Kerentanan Dan Sulitnya Berserikat," *Sindikasi*, 2021, 14.

dibentuk oleh pemerintah negara. Butler mengatakan pemerintah membuat norma dan hukum dengan justifikasi seperti keamanan nasional atau kebaikan bersama membuat warga negara dapat diatur namun di sisi lain juga menciptakan ketidakamanan sehingga membuat penduduk rentan.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, konsep gender menjadi landasan penting untuk menganalisis dan memahami kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia. Konsep gender yang digunakan mengacu pada pandangan Mansour Fakih yang dalam bukunya “Analisis Gender & Transformasi Sosial” yang menjelaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial dan kultural yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nilai budaya, tradisi, agama, serta komponen sosial dan politik.<sup>42</sup> Menurut Fakih, perbedaan gender dapat menimbulkan lima jenis ketidakadilan gender, yaitu 1.) Marginalisasi (pemiskinan), di mana terjadi peminggiran terhadap akses sumber daya seperti informasi dan teknologi, pendidikan yang dapat mengakibatkan kemiskinan; 2.) Subordinasi, kondisi di mana salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan, hal ini sering terjadi ketika pengambilan keputusan sehingga muncul ketidaksetaraan terutama saat berpendapat; 3.) Stereotip adalah pelabelan secara negatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi gender; 4.) Kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin sehingga muncul rasa tidak aman; dan 5.) Multi-beban di mana beban pekerjaan salah satu jenis kelamin lebih berat dibandingkan jenis kelamin lainnya, hal ini sering terjadi kepada perempuan pekerja rumah tangga yang seringkali menanggung beban kerja domestik yang lebih banyak dalam waktu yang lama dibandingkan laki-laki.<sup>43</sup> Semua ketidakadilan gender tersebut terkadang saling berkaitan dan saling mempengaruhi di beberapa kondisi.

Kemudian, penjelasan mengenai kerentanan pekerja migran perempuan juga dapat

---

<sup>41</sup> Hizkia Yosias Polimpung, “Ngomong-Ngomong, Apa Itu Pekerja ‘Prekariat’?,” *The Conversation*, January 8, 2018, <https://theconversation.com/ngomong-ngomong-apa-itu-pekerja-prekariat-83048>.

<sup>42</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar Offset, 1996).

<sup>43</sup> Jalastoria, “5 Ketidakadilan Gender, Ini Bentuknya,” *JalaStoria.id*, April 17, 2021, <https://www.jalastoria.id/5-ketidakadilan-gender-ini-bentuknya/>.

dibantu dijelaskan dengan konsep interseksionalitas yang pada penulisan ini mengacu pada pandangan Kimberlé Crenshaw. Menurutnya, interseksionalitas adalah cara berpikir mengenai identitas dan hubungannya dengan kekuasaan.<sup>44</sup> Interseksionalitas menunjukkan bahwa pengalaman individu dan/atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor seperti kondisi biologis, sosial dan budaya seperti gender, ras, kelas, kemampuan, orientasi seksual, agama, kasta, dan sumbu lainnya. Hal terkait identitas ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap kesenjangan sosial dan ketidakadilan seperti ableisme, kolonialisme, homofobia, dan rasisme.

## **1.6 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk memahami penelitian ini dikarenakan penggunaan pertanyaan penelitian “bagaimana” dapat dijawab relatif lebih mudah. Selain itu, metode kualitatif ini mampu memberikan penjelasan dan pemahaman akan makna dari sebuah fenomena, aktivitas, dan proses sosial.<sup>45</sup>

Seluruh pengumpulan data dan dokumen di dalam penelitian ini diperoleh dari internet. Begitu juga dalam memperoleh data dan informasi untuk memahami upaya ILO untuk menangani kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia, penulis menggunakan dokumen primer berupa laporan resmi pemerintah dan organisasi yang terlibat, serta pernyataan kebijakan, dan legislasi yang diterapkan di Indonesia dan ASEAN. Kemudian, informasi dari media massa juga digunakan dalam penelitian ini sebagai dokumen sekunder. Pengumpulan data melalui internet mampu mengatasi keterbatasan penulis dalam mendapatkan data secara langsung kepada aktor-aktor yang terkait. Di samping itu, internet dimanfaatkan sebagai sumber untuk mengumpulkan informasi

---

<sup>44</sup> UN PRPD, “Intersectionality Resource Guide and Toolkit, an Intersectional Approach to Leave No One behind Intersectionality Resource Guide and Toolkit” (UN Women, 2021), <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Intersectionality-resource-guide-and-toolkit-en.pdf>.

<sup>45</sup> Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 12–15.

yang dapat mendukung penelitian materi pendukung seperti artikel jurnal dan buku.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rancangan penelitian yang telah dijelaskan, maka sistematika pembahasan penelitian **upaya ILO dalam mengatasi kerentanan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia melalui program *Safe and Fair*** dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu, pada **Bab I Pendahuluan** membahas latar belakang isu kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia dan identifikasi masalah yang berkaitan dengan program kerja *Safe and Fair* yang dibuat oleh ILO. Sebelumnya penulis telah melakukan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam proses menganalisis, penulis menggunakan teori neoliberalisme institusional dan konsep *precarity*. Kemudian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data dan dokumen yang diperoleh melalui internet. Selanjutnya pada **Bab II** yang berjudul **Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia dan Dimensi Kerentanan Lorey** menjelaskan fenomena feminisasi migrasi di Indonesia, lalu kondisi pekerja migran perempuan Indonesia yang kemudian kerentannya dibahas menggunakan dimensi kerentanan Lorey. Pada **Bab III** yang berjudul **Program *Safe and Fair* Sebagai Upaya ILO dalam Menangani Kerentanan Pekerja Migran Perempuan Indonesia** menjelaskan latar belakang dan bagaimana program *Safe and Fair* ILO terbentuk yang kemudian upaya-upaya ILO melalui program *Safe and Fair* dianalisis menggunakan peran dan fungsi Clive Archer. Terakhir, **Bab IV Kesimpulan** menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini merangkum temuan penelitian dari upaya-upaya ILO dalam menangani kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia melalui program *Safe and Fair*.